



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN
Nomor: 010/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 10 Oktober 2022 telah disepakati penyelesaian sengketa informasi publik yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, antara :

Kelompok Tani "Maju Bersama" : Beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 11. RT. 18 Gang Makmur Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

Desa Tani Harapan Kec. : Beralamat di Kantor Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan
Loa Janan Kab. Kutai Kab. Kutai Kartanegara
Kartanegara
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1 : Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon terhadap Termohon berupa :
 1. **Soft file atau hard copy peta dan titik koordinatnya wilayah RT. 13 Dusun Beringin Jaya Desa Tani Harapan**
 2. **Soft file atau hard copy peta dan titik koordinatnya Desa Tani Harapan Kec. Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.**
- 2 : Bahwa Termohon bersedia memberikan informasi yang dimintakan oleh pemohon.
- 3 : Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat informasi yang dimintakan Pemohon akan diberikan setelah pembacaan Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.
- 4 : Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyatakan mediasi berhasil dan tidak melanjutkan proses Ajudikasi Non litigasi

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2022 dan dibacakan di hadapan para pihak dan pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat".

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

"Kesepakatan para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi".

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*

(2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut

Memutuskan :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis , 3 November 2022** oleh Majelis Komisioner yaitu **Indra Zakaria** selaku Ketua merangkap Anggota, **Imran Duse** dan **Erni Wahyuni** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis , 3 November 2022** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Elly Akbar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Indra Zakaria)

Anggota Majelis

(Imran Duse)

Anggota Majelis

(Erni Wahyuni)

Panitera Pengganti

(Elly Akbar)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 3 November 2022

Panitera Pengganti

